



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 9/ /2022

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN DANA HIBAH PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG BERUPA UANG KEPADA LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL TELEVISI TABALONG DAN RADIO SUARA TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021, perlu menetapkan Penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang dihibahkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 09);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tatacara, Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tatacara, Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 43);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 04);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Penerima dan Besaran Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Tabalong Berupa Uang Kepada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Tabalong dan Radio Suara Tabalong Tahun Anggaran 2022 dengan daftar dan besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian Dana Hibah sebagaimana dimaksud Dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk kegiatan Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Tabalong dan Radio Suara Tabalong.

- KETIGA : Pemberian Dana Hibah sebagaimana dimaksud Dalam Diktum KESATU, teknis pelaksanaannya lebih lanjut diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan Penerima Hibah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penerima Hibah berkewajiban dan bertanggung jawab secara mutlak, baik secara administrasi maupun keuangan serta menyampaikan laporan penggunaan dana Hibah berdasarkan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 08 Maret 2022

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:


1. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Banjarmasin di Banjarmasin.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalon di Tanjung.

LAMPIRAN
 SURAT KEPUTUSAN BUPATI TAB.
 NOMOR 188.45/ /2022
 TANGGAL

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN DANA HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN
 TABALONG BERUPA UANG KEPADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
 LOKAL TELEVISI TABALONG DAN RADIO SUARA TABALONG
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH ALOKASI HIBAH (Rp.)
1.	BELANJA HIBAH		
	Belanja Hibah Kepada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Tabalong dan Radio Suara Tabalong:		
	1. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Tabalong	Jl. Cempaka No. 38a, Kel. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Tabalong, 71513	Rp.1.848.978.000,-
	2. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Tabalong	Jl. Cempaka No. 38a, Kel. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Tabalong, 71513	Rp.180.000.000,-
		JUMLAH	Rp.2.028.978.000,-
	<i>(Dua Miliar Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Ribu Rupiah)</i>		

BUPATI TABALONG, y.



ANANG SYAKHFIANI h